



P U T U S A N

Nomor : 2 / PID / 2012 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO SISWANTO Bin SUYONO** ;

Tempat lahir : **Cirebon** ;

Umur/tanggal lahir : **21 Tahun / 04 Juli 1990** ;

Jenis Kelamin : **Laki-laki** ;

Kebangsaan : **Indonesia** ;

Tempat tinggal : **Jl. H. Siri Rt. 06 Rw. 05 Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang ;** -----

Agama : **Islam** ;

Pekerjaan : **Montir** ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

Penyidik , sejak tanggal **19 Juli 2011** s/d tanggal **07 Agustus 2011** ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **08 Agustus 2011** s/d tanggal **16 September 2011** ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal **17 September 2011** s/d tanggal **16 Oktober 2011** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2011 s/d tanggal 01 November 2011 ;

Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 24 Oktober 2011 s/d tanggal 22 November 2011 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 23 November 2011 s/d tanggal 21 Januari 2012 ;

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 12 Desember 2011 s/d tanggal 10 Januari 2012 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 11 Januari 2012 s/d tanggal 10 Maret 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 2/Pen.Pid/2012/PT.BTN tanggal 06 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Telah membaca dan memperhatikan

Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2011 NO. REG. PERK : PDM-380/10/2011, yang berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR



----- Bahwa ia terdakwa EKO SISWANTO Bin SUYONO pada hari
Senin tanggal 18 Juli 2011 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya
tidaknya pada waktu- waktu lain yang masih termasuk bulan Juli
tahun 2011 bertempat di lapangan Rawa Kambing Karang Tengah
Tangerang atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa
hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan
tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai
berikut : -----

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekira pukul 19.00
wib terdakwa EKO SISWANTO Bin SUYONO dengan membawa uang
Rp.25.000,- menemui Andrian (belum tertangkap) dengan maksud
untuk membeli ganja namun saat itu belum ada dan selang waktu
sekira satu jam kemudian Andrian kembali bertemu terdakwa EKO
SISWANTO Bin SUYONO dan menyerahkan satu bungkus rokok
Sampoerna hijau berisi bungkus warna coklat berisi daun
kering yang diduga ganja, dan sebaliknya saat itu terdakwa
menyerahkan uang Rp.25.000,- kepada Andrian, selanjutnya barang
tersebut dibawa ke lapangan rawa kambing Karang Tengah
Tangerang dengan maksud untuk dikonsumsi / dipakai bersama
teman- teman terdakwa sehingga bukan untuk kepentingan pelayanan
kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan tidak lama kemudian terdakwa EKO SISWANTO bin SUYONO
digeledah saksi Drs. Unggul B Tutuko, MBA dan Brigadir Hendri
Apriliawan, SH dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dan pada
tangan kanannya ditemukan satu bungkus rokok Sampoerna hijau
berisi bungkus warna coklat berisi daun kering yang diduga
ganja dan setelah dilakukan penimbangan diketahui dengan berat
bruto 3,3 gram ;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
No.339.G/VII/2011/ UPT LAB UJI NARKOBA menerangkan bahwa barang
bukti yang diterima dari Direktur Tindak Pidana Narkoba pada
Bareskrim Polri berupa satu bungkus kecil kertas warna coklat
berisi bahan/daun dengan berat netto 1,125 gram di dalam bekas
bungkus rokok Sampoerna Kretek Warna Hijau selanjutnya setelah
dilakukan pemeriksaan berkesimpulan : bahan / daun tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

atas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Perbuatan tedakwa EKO SISWANTO bin SUYONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa EKO SISWANTO bin SUYONO pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di lapangan rawa kambing Karang Tengah Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang menjadi penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekira pukul 19.00 wib terdakwa EKO SISWANTO bin SUYONO dengan membawa uang Rp. 25.000,- menemui Andrian (belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli ganja namun saat itu belum ada dan selang waktu sekira satu jam kemudian Adrian kembali bertemu terdakwa EKO SISWANTO bin SUYONO dan menyerahkan satu bungkus rokok Sampoerna hijau berisi bungkus warna coklat berisi daun kering yang diduga ganja dan sebaliknya terdakwa menyerahkan uang Rp. 25.000,- kepada Adrian, selanjutnya barang tersebut dibawa ke lapangan rawa kambing Karang Tengah Tangerang dengan maksud akan dikonsumsi bersama-sama temannya, namun tidak lama kemudian Terdakwa EKO SISWANTO bin SUYONO digeledah saksi Drs. Unggul B Tutuko, MBA dan Brigadir Hendri Apriliawan, SH dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dan pada tangan kanannya ditemukan satu bungkus rokok Sampoerna hijau berisi bungkus warna coklat berisi daun kering yang diduga ganja dan setelah dilakukan penimbangan diketahui dengan berat bruto 3,3 gram ; -----

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

No.339.G/VII/2011/ UPT LAB UJI NARKOBA menerangkan bahwa barang bukti yang diterima dari Direktur Tindak Pidana Narkoba pada Bareskrim Polri berupa satu bungkus kecil kertas warna coklat berisi bahan/daun dengan berat netto 1,1125 gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek Warna Hijau selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan berkesimpulan : bahan / daun tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Perbuatan terdakwa EKO SISWANTO bin SUYONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.- -----

Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 November 2011
REG. PERK. NO : PDM-380/11/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa **EKO SISWANTO Bin SUYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO SISWANTO Bin SUYONO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) Bulan**, Denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidaair **2 (dua) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berisi bahan/daun dengan berat netto 1,1125 gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Kretek warna hijau dengan berat netto akhir 0,7645 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Menetapkan supaya terdakwa EKO SISWANTO Bin SUYONO dibebani ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 06 Desember 2011 Nomor : 1749/PID.SUS/2011/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **EKO SISWANTO Bin SUYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum ;

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut ;

Menyatakan Terdakwa **EKO SISWANTO Bin SUYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berisi bahan/daun dengan berat netto 1,1125 gram didalam bekas bungkus rokok sampoerna kretek warna hijau dengan berat netto akhir 0,7645 gram, **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 06 Desember 2011 Nomor : 1749/Pid. Sus/2011/PN.TNG. tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2011 secara patut dan saksama ;

Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Desember 2011 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2011 ;

Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Desember 2011 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 23 Desember 2011 s/d tanggal 03 Januari 2012 ;

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan menurut Undang- undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Banding nya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah salah dalam memutuskan perkara tersebut dengan dasar pertimbangan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di hadapan persidangan berupa keterangan saksi- saksi, alat bukti dan keterangan terdakwa, telah nyata bahwa terdakwa kedapatan memiliki atau menyimpan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna hijau berisi bungkus warna coklat berisi daun kering yang diduga ganja di tangan kanan terdakwa ;

Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yaitu 2 (dua) tahun menurut Jaksa Penuntut



Umum terlalu ringan dan sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera, dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi perbuatan yang sama dan Putusan ini akan dipergunakan oleh Hakim lain sebagai pedoman dalam perkara yang sama ;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 November 2011;

----- **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara saksama keseluruhan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal- hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena semuanya telah dipertimbangkan secara saksama oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan- pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya didalam dakwaan Subsidair ; -----

----- **Menimbang**, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

----- **Menimbang**, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu patut dipertahankan;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 06 Desember 2011 Nomor : 1749/PID.SUS/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

----- **Memperhatikan** pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 06 Desember 2011 Nomor : 1749/PID. SUS/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); --

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari SELASA tanggal 31 Januari 2012 oleh kami : **Drs. J. SABAN SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. WIDIONO, SH. MBA. MH.** dan **H. EFFENDI GAYO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 06 Januari 2012 Nomor : 2/Pen.Pid/2012/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **TRI WIDODO SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

TTD

H. WIDIONO, SH. MBA. MH.

TTD

H. EFFENDI GAYO, SH. MH.

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. J. SABAN SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

TRI WIDODO SH. MH.